



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 033 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PENELITIAN
DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu kegiatan Tridharma Universitas Indonesia, diperlukan kebijakan pengembangan riset dan inovasi yang mengarah pada kebutuhan Rencana Jangka Panjang UI sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015-2035;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi perlu dilakukan penyesuaian yang selaras dengan dinamika dan perkembangan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 033 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PENELITIAN DAN INOVASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) UKKPI dapat didirikan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi sesuai dengan arah pengembangan penelitian dan inovasi UI; atau

- b. Keinginan dari sekelompok Dosen yang direkomendasikan oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor dan Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi.
- (2) Pendirian UKKPI baik di tingkat Universitas atau Fakultas, diawali dengan pengajuan proposal yang akan dievaluasi oleh suatu Tim Adhoc yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Rektor atau Dekan.
 - (3) Proposal yang diajukan mencakup visi dan misi, roadmap penelitian, ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan informasi yang dianggap penting guna mendukung kesinambungan program UKKPI.
 - (4) Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan terhadap proposal yang diajukan.
 - (5) Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai UKKPI yang akan dibentuk di tingkat Universitas.
 - (6) Dekan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai UKKPI yang akan dibentuk di tingkat Fakultas.
 - (7) Rektor memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
 - (8) Dalam hal Rektor memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pendirian UKKPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi tetap berlaku kecuali terhadap ketentuan yang diubah dengan Peraturan Rektor ini.

(2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001